

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah masa depan bangsa, mereka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Cara kita mendidik dan memperlakukan anak-anak sebagai generasi penerus akan menentukan kualitas masa depan kita sebagai umat manusia dan bangsa.¹ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi”. Setiap perkembangan anak tentunya memiliki masalah pokok tersendiri yang harus diselesaikan serta dapat ditangani agar tercapainya pembinaan generasi muda terkhusus untuk anak yang memiliki masalah dengan hukum. Dalam meningkatkan kesadaran terhadap tertib hukum dilakukan pembinaan terhadap anak dengan memberikan perlakuan dan perlindungan dengan proses khusus dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dari tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

¹ Irwanto, Fentiny Nugroho dkk, 2001, *Perdagangan Anak di Indonesia*, International Labour Office, Jakarta, hlm 121.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak beserta protokolnya, melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang kejam, tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia. Secara hukum terikat untuk melaksanakan konvensi tersebut dan menjadikannya bagian dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa hak-hak anak dilindungi dan dijamin oleh negara, serta hak-hak anak dalam proses peradilan. Di Indonesia produk hukum yang menyangkut peradilan anak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai UU SPPA) adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengatur prosedur sesuai dengan instrumen Internasional. Pada dasarnya setiap anak yang masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku, harus memenuhi prinsip-prinsip non diskriminasi, yang terbaik untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup dan pengembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak. Perangkat peraturan tersebut di atas telah menentukan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.

Meningkatnya jumlah tindak pidana anak dapat dibuktikan oleh data yang tercatat di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ditemukan saat pandemi virus corona Covid-19. Jumlahnya naik 8,3% dari 4.369 kasus pada 2019

menjadi 4.734 kasus sejak Januari - Agustus 2020. Walau meningkat, jumlah kasus pengaduan anak pada tahun lalu bukanlah yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Sepanjang rentang 2011-2020, pengaduan anak paling banyak terjadi pada 2014, yakni 5.066 kasus. Adapun, KPAI menerima 42.565 kasus pengaduan anak dalam 10 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, pengaduan paling banyak berasal dari klaster anak berhadapan dengan hukum (ABH), yakni 13.071 kasus. Posisi selanjutnya berasal dari klaster keluarga dan pengasuhan alternatif (8.010 kasus), pendidikan (5.246), dan pornografi/cybercrime 4.448 kasus.²

Kehadiran UU SPPA membawa perubahan yang mendasar yaitu digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui sistem diversifikasi, menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA yang dimaksud dengan diversifikasi adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana”. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum. Pasal 1 angka (6) UU SPPA menyebutkan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

² *Komisi Nasional Anak*, Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak, hlm 3 [http://Komnaspawordpress.com/2019/10/21/catatan-akhir-tahun-2011-Komisi-Nasional-Perlindungan - Anak](http://Komnaspawordpress.com/2019/10/21/catatan-akhir-tahun-2011-Komisi-Nasional-Perlindungan-Anak), diakses pada 25 September 2022

Pada prinsipnya UU SPPA mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan Keadilan Restoratif akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu; pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (criminal justice system that disempowers individu), kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.

Secara tegas diamanatkan oleh UUSPPA, keadilan restoratif yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan peradilan anak belum optimal untuk diterapkan. Salah satunya adalah di dalam putusan yang ditemukan oleh peneliti yakni Putusan Nomor NO. 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn atas nama anak I pelaku Arjunadan anak pelaku II bernama kumbang yang melakukan perbuatan sbb:

Kronologis peristiwa berdasarkan keterangan terdakwa atas nama arjuna dan terdakwa Kumbang Putra, menjelaskan bahwa perkara tersebut yaitu berawal pada hari selasa tanggal 11 Februari 2018 pukul 13.00 WIB terdakwa Arjunadan Kumbang keluar tidak seijin dari Pondok pesantren Sleman hanya ingin untuk putar – putar di kota yogyakarta. Pada tanggal 12 Februari 2018 sekitar jam 24.00 WIB, di panti asuhan Sleman yang sepi terdakwa arjuna bersama terdakwa Kumbang Putra telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 D (Supra X) No.Pol. AB-5969-TD tahun 2003 warna hitam

Noka: MH1KEVA163K63K620577, Nosin: KEVAE1615291, atas nama Suwarto alamat Gunungkidul. Sepeda motor tersebut milik saksi korban bernama Ana Riyanti, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban Ana Riyanti sepeda motor tersebut hanya digunakan untuk jalan jalan. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temanya tersebut, menimbulkan saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Putusan Nomor. 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn tersebut menjatuhkan sanksi kepada anak berupa:

1. Menyatakan Anak I Arjuna dan Anak II Kumbang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100 D (Supra X) Nopol:

AB-5969-TD, warna hitam, tahun 2003, Noka: MH1KEVA163K63K620577,

Nosin: KEVAE1615291, An. SUWARTO d/a Gunung kidul beserta STNKnya

Dikembalikan kepada saksi korban Ana

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan kasus tersebut terdapat hal yang menarik untuk dikaji yakni sejauh mana mejelis hakim mempertimbangkan keadilan restoratif sebagai tujuan dari diselenggarakannya peradilan anak. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan analisis dan kajian terhadap putusan tersebut berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan kesesuaiannya dengan perwujudan keadilan restoratif sebagai tujuan dari pelaksanaan peradilan anak.

Maka peneliti dengan ini bermaksud untuk menyusun proposal penelitian hukum (skripsi) dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Perwujudan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Anak Putusan Nomer. 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan dalam putusan Nomor.25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn hakim telah sesuai dengan perwujudan keadilan restoratif?
2. Bagaimana pertimbangan hakim yang seharusnya terhadap kasus tersebut yang sesuai dengan perwujudan keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Nomor. 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn dengan perwujudan keadilan restoratif.
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim yang ideal guna mewujudkan keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, secara umum dan khususnya terkait dengan perwujudan keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti atau akademisi hukum yang meneliti tentang perwujudan keadilan restoratif terkait dengan penanganan perkara anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaatakan praktis bagi:

a. Bagi Hakim

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaatakan praktis bagi di dalam masukan membuat pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang mencerminkan keadilan restoratif.

b. Bagi Penuntut Umum

Hasil penelitian diharapkan memberikan masukan bagi penuntut umum agar dapat melakukan pembuktian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak pelaku berhadapan dengan hukum.

c. Bagi Penasihat Hukum

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaatakan praktis bagi penasihat hokum ketika mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hokum dengan judul Analisis “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Perwujudan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn)” merupakan hasil karya asli dari buah pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi dari karya penulis yang lain. Sebagai pembanding, terdapat 3 (tiga) penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum penulis, yaitu :

1. Identitas Penulis

Disusun Oleh : Rien Uthami Dewi

Instansi :”Fakultas Hukum Progam Studi Ilmu Hukum Kekhususan Praktisi”.

Judul : Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Dikaitkan Dengan Hukuman Tindakan Pada Putusan No. 08/PID. ANAK/2010/PN.JKT.SEL

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Keadilan Restoratif dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tingkat persidangan apabila dikaitkan dengan Pasal 24 UU No.3 Tahun 1997?
- 2) Pertimbangan apa yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus kenakalan anak ?
- 3) Bagaimana hakim memperlakukan Keadilan Restoratif dalam kasus kenakalan anak? (Studi Kasus perkara No. 08/Pid.Anak/2010/Pn.Jkt Sel)

b. Hasil Penelitian

- 1) Keadilan restoratif dalam penerapannya pada tahap adjudikasi adalah suatu penyelesaian perkara pidana untuk mencapai keadilan yang ber-sifat restoratif atau memulihkan, baik kepada korban, pelaku, maupun masyarakat terkait yang terjadi ketika proses peradilan berada pada tahap adjudikasi. Keadilan restoratif yang diwujudkan melalui upaya restoratif ini semestinya dapat diakomodasi oleh hakim sebagai dasar peringan pidana maupun dasar penghapus pidana, terutama dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan mengacu pada Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997 bahwa tindakan yang semestinya dijatuhkan adalah: mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang- tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau

Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

- 2) Walaupun KUHAP tidak mengenal konsep keadilan restoratif, namun keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam mengeluarkan putusannya. Hal ini dikarenakan terdapat asas kebebasan hakim sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya yang terkait dengan penulisan ini adalah Pasal 5 ayat (1) "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ."Ketentuan ini membuka kesempatan bagi hakim untuk mengimplementasikan keadilan restoratif sebagai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna mengadili suatu perkara. Dalam melaksanakan perintah undang-undang, menjatuhkan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), untuk itu maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997/1999 perlu diupayakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus kenakalan anak. Dengan pertimbangan bahwa anak adalah orang yang harus dilindungi secara khusus karena kebelum dewasaan anak baik secara jasmani maupun rohani, membuat mereka memerlukan jaminan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang memadai.

3) Ditinjau dari pengertian dan prinsip dasar keadilan restoratif, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan keadilan restoratif dalam putusan Hakim No. 08/Pid.Anak/2010/Pn.Jkt Sel sudah tepat. Pengertian yang ditemukan dalam putusan tersebut mengenai keadilan restoratif yaitu proses dimana pelaku tindak pidana anak yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat yang sebagai balasannya, mengizinkan untuk bergabungnya kembali pelaku tindak pidana yang bersangkutan kembali ke orangtuanya dan ke dalam masyarakat.

c. Perbedaan penelitian

Skripsi Rien Uthami Dewi berfokus pada perlakuan Keadilan Restoratif dalam kasus kenakalan anak sedangkan penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan penjara atau kurungan selama tiga bulan dan tidak memutuskan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Identitas Penulis

Disusun Oleh : Muhammad Galih Prakoso

Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hadyatullah Jakarta

Judul : "Pemidanaan Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Prespektif Restoratif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kdr)"

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pertimbangan hakim di dalam putusan nomor 6/Pid.susAnak/2015/PN Kdr?
- 2) Bagaimana penerapan upaya diversi di dalam putusan nomor 6/Pid.sus-Anak/2015/PN Kdr?

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang ada pada bab-bab sebelumnya dan juga analisis penulis mengenai putusan hakim di Pengadilan Negeri Kediri tentang kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pada penelitian ini, penulis menilai bahwasanya pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara nomor 6/Pid.SusAnak/2015/PN Kdr tidak komprehensif dan lebih condong kepada hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa. Di samping itu, hakim tidak melihat fakta-fakta lain di dalam persidangan, yaitu terdakwa telah mengaku secara terang dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa merupakan seorang anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, disebabkan karena kedua orang tuanya telah bercerai. Bapaknya tidak diketahui keberadannya dan Ibunya bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia.
- 2) Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kdr, telah menghasilkan suatu kesimpulan

bahwasanya hakim tidak menerapkan upaya diversi (pengalihan hukum) kepada terdakwa anak yang bernama Riski Pratama Putra Bin Iskandar, sehingga penulis menilai bahwa putusan hakim telah bertentangan dengan norma yang berlaku mengenai peraturan perundang-undangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Perbedaan penelitian

Skripsi Muhammad Galih Prakoso berfokus pada penerapan upaya diversi di dalam putusan nomor 6/Pid.sus-Anak/2015/PN Kdr sedangkan penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan penjara atau kurungan selama tiga bulan dan tidak memutuskan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Identitas Penulis

Disusun Oleh : Aditya Prastian Supriyadi

Instansi : Progam Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang

Judul : "Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Penjara Kepada Anak
Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Dalam
Perspektif Perlindungan (Studi di Pengadilan Negri Jombang)"

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan penjara kepada anak pelaku tindak pidana Peredaran obat-obatan dalam perspektif perlindungan anak?
- 2) Apakah dasar pertimbangan penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jombang kepada anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan sudah sesuai dengan tujuan pemidaan anak?

b. Hasil Penelitian

Kesimpulan yang dapat diberikan penulis dalam penulisan kajian tesis di atas adalah :

- 1) Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam menjatuhkan penjara kepada anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Berdasarkan pertimbangan yuridis perbuatan anak terbukti sah memiliki unsur-unsur pidana atas aturan yang memiliki ancaman sanksi penjara. Kemudian berdasarkan pertimbangan non yuridis bahwa perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah, meresahkan lingkungan sekitar, kondisi lingkungan anak dan pembinaan sebagai generasi muda. Namun pertimbangan penjara kepada anak terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan konsep perlindungan anak yang memiliki amanat bahwa penerapan penjara seharusnya

dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam rangka melindungi hak-hak anak.

2) Dasar pertimbangan penjatuan penjara terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jombang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan anak. Sejatinnya tujuan pemidanaan anak dalam UU SPPA diutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dimana pemulihan sebagai prioritas sanksi anak dan menghindari sanksi pembalasan (penjara). Dan tujuan pemidanaan dilakukan dalam rangka pemulihan melalui pembinaan serta edukasi moral berdasarkan keadilan restoratif sehingga anak tersebut bisa menjadi pribadi yang dikedepan harinya agar tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan pidana tanpa mencabut hak kemerdekaan anak yang dapat berdampak buruk bagi anak dari segala aspek dan dapat merugikan bagi masa depan anak.

c. Perbedaan penelitian

Skripsi Aditya Prastian Supriyadi berfokus pada ketidak sesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak yang bersangkutan dengan hukum, sedangkan penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam penjatuan putusan penjara atau kurungan selama tiga bulan dan tidak memutuskan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Batasan Konsep

1. Anak

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (depalan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pendapat (tentang baik dan buruk) yang oleh hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam persidangan di pengadilan.

3. Keadilan Restoratif

Suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan.³

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum (skripsi) yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁴

³ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas hukum pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.10. Apong Herlina, Restoratif Justice, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.3 No. III September 2004, hlm. 19.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.35.

2. Jenis-Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritatif.⁵ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Adapun bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁶

⁵ *Ibid*, hlm. 141.

⁶ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2017, *dualism penelitian hukum Normatif & Empiris*, UH, Yogyakarta, hlm. 43.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti lakukan di dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan dan membaca bahan pustaka berupa peraturan undang-undang, buku dan literature yang berkaitan dengan putusan bebas.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*). Dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.⁷

⁷ *Ibid*, hlm. 47.